



**PUTUSAN**

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan dalil-dalil dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2010 di rumah keluarga Tergugat di Jorong Balai Salasa, Kenagarian Mangopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 1 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 20 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat yang mengatakan kalau Tergugat sering memakai narkoba jenis tersebut, merasa kurang yakin dengan perkataan teman Tergugat tersebut, Penggugatpun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya, Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat, hal ini sering menjadi pemicu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Tergugat menelfon Penggugat, namun Penggugat membicarakan masalah tanggungjawab Tergugat sebagai suami Penggugat kepada Tergugat tersebut, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Agam, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 2 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 3 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Kabupaten Agam, tanggal 20-05-2012, telah bermaterai cukup, dinazelegen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf oleh Hakim (Bukti P1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 20 Mei 2010, bermeterai cukup dan dinazelegen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf oleh Hakim (Bukti P2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam sampai pisah rumah.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba.
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sama sekali.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 4 dari 11 hal



dapat dijadikan pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan selama 3 tahun itu pula Tergugat tidak mempedulikan keberadaan Penggugat.

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri.

Saksi 2, SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengajar/guru, bertempat tinggal di Taluak Singo Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam sampai pisah rumah.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba, masalah nafkah dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sama sekali.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, dan selama 3 tahun itu pula Tergugat tidak mempedulikan keberadaan Penggugat.

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 6 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat cerai kembali hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan pelanggaran sumpah taklik yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya serta mengadukan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, walaupun dalil gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah, merupakan akta otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti. Secara formil telah berlegalisir dan dinazegelen serta aslinya telah

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan di muka persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, juga terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II) adalah orang yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi. Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Hakim menilai dan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 3 tahun lamanya. Tergugat telah membiarkan dan tidak mengurus Penggugat lagi. Hakim yakin keterangan tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Oleh karena itu, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena masalah narkoba dan nafkah (ekonomi). Tergugat telah membiarkan dan telah menelantarkan Penggugat selama tiga tahun lamanya, sehingga Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 8 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perjanjian sighat taklik talak;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 3 tahun lamanya;
3. Bahwa benar Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat selama tiga tahun. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil yang terdapat dalam Kitab Al-Bajuri juz II halaman 154 berbunyi :

وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف  
فان الطلاق المعلق بها يقع لأن العبرة في حل التعليق لا عكسه

Artinya: Apabila ta'lik talak yang dijanjikan oleh seorang mukallaf ketika akad nikah itu terbukti sungguhpunyang berjanji ta'lik talak itu sedang berada dalam gila, ayau atau mabuk, baik disengaja atau tidak, maka jatuhlah

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak itu. Karena sesungguhnya yang disyaratkan berada dalam sehat akal itu ketika ikrar ta'lik talak.

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu );

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 10 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahsan Dawi S.H., S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Yeni Marliza, S.Sy.**

### Perincian biaya :

- |                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp | 300.000,00      |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h    | : Rp | 391.000,00      |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min Hal 11 dari 11 hal